

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pembinaan

Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan prilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personil sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan. (Sarwono, 2001:35).

Sudjana dalam **Septiyani (2013:17)**, berpendapat bahwa pembinaan secara luas dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pembinaan Anak adalah serangkaian usaha yang disengaja dan terarah agar anak Indonesia sejak lahir dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh **Krisnawati (2005:12)**, Pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volumenya besar demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Poernomo dalam **Septiyani (2013:17)**, mengungkapkan bahwa pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.

Arah pembinaan menurut Poernomo dalam **Septiyani (2013:17)**, harus tertuju kepada:

1. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
2. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Pembinaan menurut Tangdilintin dalam **Hidayat (2008:22)**, pembinaan mempersiapkan seseorang menjadi sesuatu atau merubah kapasitas seseorang yaitu melalui proses belajar. Belajar merupakan jantung pembinaan, belajar dimaknai sebagai proses merubah diri dan proses menemukan diri. Terhadap semua itu pembinaan memikul tanggung jawab untuk mempersiapkannya menjadi suatu yang berbeda dari keadaan semula. Senada dengan pendapat tersebut oleh Muladi dalam **Hidayat (2008:22)**, Pengertian pembinaan narapidana (treatment) merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang.” Dengan kata lain treatment adalah kegiatan eksplisit yang direncanakan untuk merubah atau melepaskan pelaku tindak pidana dari kondisi yang mempengaruhinya sehingga melakukan tindak pidana.



## 2.2 Metode Pembinaan Narapidana

### 2.2.1 Pembinaan berdasarkan situasi

**Harsono, C.I (1995:342)**, Dalam kehidupan sehari-hari apakah narapidana atau orang biasa, akan mempunyai kecenderungan untuk terpengaruh oleh situasi, apakah situasi itu adalah situasi alam, social, kejiwaan atau yang lain. Namaun ada banyak orang yang tidak sama sekali terpengaruh oleh situasi tadi. Orang yang tidak terpengaruh tadi tetap bekerja, belajar, kuliah, tanpa memperhatikan situasi alam. Situasi sosial sering pula mempengaruhi seseorang untuk tidak mampu berbuat atau bertindak.

Jadi didalam pembinaan berdasarkan situasi (*Situational Treatment Method*) kita harus mampu merubah cara berfikir narapidana, untuk tidak tergantung kepada situasi yang menyertai dalam pembinaan, tetapi menguasai situasi tersebut, sehingga pembinaan dapat diterima dengan baik, lengkap dan dapat dipahami secara sempurna (**Harsono, C.I, 1995:344**). Merubah dari tergantung dari sutuasi, menjadi menguasai situasi dapat terjadi jika narapidana telah mengenal diri sendiri.

#### 2.2.1.1 Pendekatan dari atas (Top down aproach)

Dalam pembinaan ini, materi pembinaan berasal dari pembina, atau paket pembinaan bagi narapidana telah disediakan dari atas, narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalaninya, tetapi langsung saja menerima pembinaan dari para Pembina. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh parah Pembina, seorang narapidana harus menjalani paket pembinaan tertentu yang telah di sediakan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktek pembinaan dari atas, merupakan bentuk pembinaan yang paling banyak di gunakan oleh Lembaga Pemasarakatan. Hal ini ditempuh karena sedikitnya macam pembinaan yang tersedia di Lembaga Pemasarakatan. Pembinaan narapidana yang digunakan pendekatan dari atas, dipilhkan materi-materi umum yang harus diketahui setiap narapidana dalam rangka pembinaan bagi diri sendiri, kesatuan dan persatuan bangsa, pendekatan Tuhan, atau untuk kehidupan dimasa mendatang setelah keluar dari Lembaga Pemeasyarakatan. Sedangkan untuk materi pembinaan yang dipelajari secara khusus, keterampilan, kemampuan berkomunikasi, tidak dapat digunakan pendekatan dari atas.

Pembinaan dari atas harus memperhatikan factor situasi, artinya Pembina harus mampu mengubah situasi yang berada dalam sebuah pembinaan, mejadi sebuah situasi yang benar-benar disukai dan disepakati oleh peserta pembinaan, sehingga mampu menghilangkan kendala situasi pribadi. Pendekatan dari atas, membuat para pembina menentukan arah pembinaan narapidana, tujuan pembinaan, sesuai dengan keinginan Pembina.

#### 2.2.1.2 Pendekatan dari bawah (Bottom up approach)

Pendekatan pembinaan narapidana dari bawah merupakan suatu cara pembinaan narapidana dengan memperhatikan kebutuhan pembinaan atau kebutuhan belajar narapidana. Tidak setiap narapidana mempunyai kebuhan belajar yang sama. Sering kali seorang narapidana tidak tahu apa kebutuhan pembinaan bagi dirinya atau kebutuhan belajarnya. Hal ini disebabkan narapidana tersebut tidak tahu dan tidak mengenal diri sendiri.



Dalam pendekatan dari bawah, seorang narapidana akan menentukan kebutuhan pembinaan, kebutuhan belajarnya sendiri. Kebutuhan pembinaan, kebutuhan belajar akan pula ditentukan dari mana mulainya, apakah dari awal atau mulai dari tingkat yang sedikit tinggi.

Pembinaan narapidana dengan pendekatan dari bawah, membawa kosekuensi yang tinggi bagi para Pembina, karena para pihak Pembina harus mampu menyediakan sarana dan prasarana bagi tercapainya tujuan pembinaan. Macam pembinaan akan menjadi sangat beragam sekali, tetapi kalau fasilitas untuk itu tidak ada, kebutuhan belajar, kebutuhan pembinaan, dapat dibatasi sesuai fasilitas yang ada. Perbedaan yang paling, menyolok antara pendekatan dari atas dengan pendekatan dari bawah adalah tujuan yang hendak dicapai. Dalam pendekatan dari atas tujuan yang hendak dicapai telah ditentukan oleh Pembina, sedangkan pendekatan dari bawah, tujuan yang hendak dicapai ditentukan oleh para narapidana sendiri. Pendekatan dari bawah harus di tumbuhkan kembangkan dalam kehidupan narapidana, agar setiap narapidana mempunyai inisiatif untuk membina diri sendiri, unruk mengubah diri sendiri, untuk merencanakan masa depannya sendiri. Pendekatan dari bawah juga mendidik narapidana untuk mampu mengemukakan pendapatnya, untuk mampu mngeluarkan keinginan merubah diri sendiri, untuk berfikir yang positif.

### 2.2.2 Pembinaan perorangan

**Harsono, C.I, (1995:351)**, Pembinaan perorangan di berikan kepada narapidana secara perorangan oleh petugas Pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah sendiri-sendiri, tetapi dapat dibina dalam kelompok bersama dan



penanganannya secara tersendiri-sendiri. Hal ini disebabkan tingkat kematangan setiap anak didik tidak sama. Demikian pula dalam pembinaan di Lembaga Pemasarakatan, tingkat kematangan intelektual, emosi, logika, dari tiap narapidana tidaklah sama. Ketidak samaan ini menuntut diterapkannya pembinaan secara perorangan. Dalam pembinaan narapidana, pembinaan perorangan sering tidak atau kurang diperhatikan oleh para Pembina. Para pembina lebih suka mengadakan pembinaan secara kelompok, karena pembinaan secara kelompok dianggap dan dirasa lebih cepat penyajiannya dan lebih mudah penyampaiannya. Padahal dari segi keefektifan dan keefesiensinan pembinaan, pembinaan secara perorangan akan jauh lebih mengena. Pembinaan secara perorangan juga akan mendekatkan diri petudas dengan narapidana, sehingga tidak timbul rasa takut dari narapidana terhadap petugas.

### 2.2.2.1 Dari dalam diri sendiri

Kemauan untuk membina diri sendiri dapat muncul dari dalam diri sendiri. Munculnya kemauan untuk membina diri sendiri, setelah seseorang mengenal diri sendiri. Mengetahui diri sendiri merupakan bagian yang pokok, yang penting dalam pembinaan narapidana, sehingga narapidana dapat mengenal diri sendiri, dan dapat membina diri sendiri. Dapat terjadi seseorang narapidana yang telah mengenal diri sendiri, tidak mempunyai kemauan untuk membina diri, untuk merubah diri. Semua bisa terjadi, kalau pengenalan diri tidak disertai dengan motivasi untuk merubah untuk merubah diri sendiri. Suatu konsekuensi yang logis harus diterima oleh Lembaga Pemasarakatan, jika narapidana telah mengenal diri sendiri, adalah penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sesuai dengan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan pembinaan setiap individu. Pembinaan yang muncul dari dalam diri sendiri, akan lebih mudah dilakukan, akan lebih mudah dicerna, akan lebih berhasil, karena kemauan untuk belajar muncul secara sadar dan tidak terpaksa.

Pembinaan secara perorangan yang baik, adalah pembinaan yang telah tumbuh dari dalam diri sendiri. Semakin sering melakukan pembinaan diri sendiri, semakin akan tahu bahwa banyak sekali hal yang perlu dibina, hal yang perlu diperbaiki. Pembinaan dalam diri sendiri berarti pembinaan muncul dari dalam hati sanubari seseorang. Dalam hal ini seseorang akan mampu belajar mengendalikan diri, belajar untuk berfikir yang lebih jenuh, tentang sebab akibat dari sebuah tindakan, dari sebuah perbuatan.

#### 2.2.2.2 Dari luar diri sendiri

Pembinaan secara individual terhadap narapidana dapat dilakukan oleh para pembina, baik para Pembina dari Lembaga Pemasyarakatan, atau para Pembina dari luar, yaitu Pembina keagamaan, kelompok masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Pembinaan dari luar diri sendiri, dapat merupakan pembinaan yang berasal atau yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan narapidana, atau pembinaan dari luar yang dianggap pembinaan secara umum, artinya materinya adalah materi umum, seperti penghayatan dan pengalaman Pancasila, kesadaran hukum, etika, agama dan lain sebagainya. Sedangkan pembinaan secara khusus dapat berupa konsultasi pribadi, psikologi, pembinaan hukum, etika, pendidikan keahlian dan lain sebagainya.

Pembinaan dari luar diri sendiri, biasanya didasari atas analisa dari data pribadi seorang narapidana, yang mengharuskan seseorang narapidana

mendapatkan pembinaan yang telah ditentukan oleh Pembina. Jadi kebutuhan pembinaan di tentuka oleh pembina. Dapat terjadi bahwa narapidana tidak merasa membutuhkan jenis pembinaan itu, tetapi karena bedasar evaluasi ia harus mendapatkan pembinaan, maka ia harus menerimanya. Pembinaan secara individual sangat memerlukan keahlian khusus sehingga obyek atau subyek pembinaan dapat dengan leluasa mengemukakan pendapatnya, tidak ada rasa tertekan atau terpaksa untuk menerima materi pembinaan. Pembinaan dari luar diri sendiri dapat berupa kursus-kursus keterampilan secara tertulis, misalnya Bahasa Inggris, kuliah di Universitas Terbuka, SMP Terbuka, kursus akutansi dan lain sebagainya. Hal ini dapat ditempuh jika lembaga Pemasarakatan tidak mempunyai sarana dan prasarana untuk itu. Salah satu pembinaan dari luar diri sendiri yang paling penting adalah pengenalan diri sendiri, mengajak narapidana mengenal diri sendiri. Seperti sifat, kebiasaan, kelebihan, kekurangan, kekpandaian, keterampilan, cara berfikir, hal-hal yang telah dilakukan dan hal-hal yang akan dilakukan, dan lain sebagainya. Program pengenalan diri dapat dilakukan secara intensif dan efektif selama tiga hari berturut-turut. Dalam kurun waktu itu narapidana dibebaskan dari segala tugas dan juga tidak boleh dijenguk oleh siapapun. Pemutusan hubungan dengan luar dimaksudkan untuk lebih berkonsentrasi dalam mencari jati diri, mengetahui diri sendiri, secara sempurna. Kosentrasi secara maksimal bagi program pengenalan diri dimaksudkan agar program dapat berhasil secara tuntas.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### 2.2.3 Pembinaan secara kelompok

**Harsono C.I, (1995:356)**, Disamping pembinaan secara perorangan narapidana dapat juga dibina secara kelompok baik menurut kebutuhan pembinaan yang ditentukan oleh pihak pembina atau pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan yang dirasakan oleh narapidana. Pembinaan secara kelompok dapat dilakukan dengan metode ceramah, Tanya-jawab, simulasi, permainan peran, atau pembentukan tim (*team building*). Dalam pembinaan secara kelompok, peran kelompok harus tetap dilibatkan, baik secara individual maupun secara kelompok. Jadi bukan hanya pembina saja yang aktif, yang di bina juga harus aktif. Narapidana yang pasif harus ditumbuhkan, sehingga ikut aktif dan berpartisipasi dalam pembinaan. Materi pembinaan tidak harus datang dari pembina, tetapi dapat juga datang dari narapidana, atau materi pembinaan yang menjadi kesepakatan bersama.

Dalam pembinaan narapidana, untuk mencapai hasil yang maksimal, narapidana dapat menyusu sun pembinaan bagi diri sendiri, baik secara sendiri-sendiri, maupun secara kelompok. Dalam pembinaan secara kelompok, kita harus mampu mengajak narapidana untuk memahami nilai-nilai positif yang tumbuh dimasyarakat atau dikelompok, untuk dijadikan bahan pembinaan secara kelompok.

#### 2.2.3.1 Nilai positif di masyarakat

Dalam masyarakat banyak nilai-nilai yang universal, baik yang positif maupun yang negative. Narapidana harus mengerti dan memahami, serta mampu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Nilai yang positif tadi, telah kita dapatkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam suatu wadah yang kita namakan Pancasila. Pancasila memberikan kepada kita tuntutan nilai-nilai yang positif, yang dapat kita jadikan pedoman, yang harus kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pembinaan narapidana secara kelompok nilai-nilai positif yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat dapat disampaikan dalam metode ceramah, simulasi, diskusi atau permainan peran. Metode pembinaan dengan ceramah dapat dilakukan dalam ruang kelas atau dalam ruang terbuka, dengan diselingi tanya-jawab diakhir ceramah. Metode simulasi, dapat dilakukan dengan mengambil salah satu topik, dari materi yang akan disampaikan, dengan diberikan masalah-masalah yang harus dipecahkan. Dalam hal ini para pemain simulasi diberikan peran sesuai dengan tujuan simulasi itu. Diskusi juga dapat pula digunakan untuk memecahkan materi pembinaan dengan melibatkan pembina sebagai narasumber. Dengan menerapkan beberapa metode pembinaan secara berkelompok, diharapkan materi pembinaan dapat terserap oleh narapidana secara sempurna.

### 2.2.3.2 Nilai positif dalam keluarga

Sebuah keluarga dibentuk dengan tujuan yang pasti, mempunyai tahap-tahap pembentukan dan mempunyai batas waktu untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah keluarga mempunyai nilai-nilai yang positif, mempunyai tata cara, mempunyai peraturan, sekali pun tidak dibuat secara tertulis. Nilai-nilai positif dalam keluarga akan menjadi pegangan dan motivasi, bagi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota keluarga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nilai-nilai positif yang tumbuh dan hidup di antara didalam keluarga antara lain: mencintai dan melayani, tolong menolong, menghormati orang yang lebih tua, dapat dan mau mengerti orang lain, integritas keluarga, dedikasi, loyalitas terhadap keluarga, jujur, pemaaf, tidak serakah dan masih banyak lagi.

Dalam pembinaan narapidana telah kita kenalkan tentang diri mereka sendiri, nilai-nilai yang positif, motivasi, pengembangan sumber daya manusia, hukum alam, prinsip hidup yang kekal, dan kita harus kenalkan juga bagaimana membina sebuah keluarga agar hidup bahagian tentram dan harmonis. Mengenalkan nilai-nilai positif dalam keluarga, kita dapat memberi tugas kepada sekelompok narapidana untuk menggali nilai positif yang ada dalam keluarga. Kedua kelompok kita temukan dan kemudian mendiskusikan oenemuannya. Hasil diskusi akan menampakkan kepada kita, nilai-nilai positif dan nilai-nilai negative dalam keluarga.

Memahami pembinaan narapidana, baik secara perorangan maupun secara kelompok, akan memudahkan bagi pembina untuk memudahkan bagi pembina untuk menentukan metode pembinaan dan akan tercapai suatu hasil pembinaan yang maksimal. Penggunaan metode pembinaan dapat berdiri sendiri, tetapi dapat pula digabungkan dengan metode yang lain, sepanjang metode itu mempunyai relevansi bagi pembinaan narapidana.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995). Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana. Dalam Surat Keputusan Direktorat Pemasyarakatan No.K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 yang menyempurnakan Surat Keputusan No.J.H.G. 8/922 tanggal 26 Desember 1964 tentang konsepsi Pemasyarakatan, menentukan bahwa Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *therapuite*, yang sejak itu narapidana lalu mengalami pembinaan, yang dilaksanakan berdasarkan azas: Perikemanusiaan, Pancasila, Pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.

Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana di atur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan di LAPAS yang bertugas membina dan mengimbangi Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan jabatan Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sangatlah strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan. Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan akan memberi penilaian yang dapat bersifat positif maupun negative. Penilaian itu positif manakal pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu mantan narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negative, jika bekas narapidana yang pernah dibina tersebut menjadi penjahat kembali.

Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Pasal 60 Undang-undang Peradilan Anak menyatakan bahwa: “Anak Didik Pemasyarakatan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa”. Anak pidana yang belum selesai menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah berusaha 21 (dua puluh satu) tahun di pindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga apa yang di sebut dengan LAPAS Anak adalah tempat untuk membina atau mendidik anak nakal/anak yang melakukan perbuatan melanggar Hukum, baik senbagai Anak Pidana, Anak Negara maupun Anak Sipil.

Menurut Bambang purnomo Pemasyarakatan adalah suatu proses kegiatan terus menerus yang di hadapka pada pribadi narapidana dengan tujuan untuk mengembangkan adanya kesadaran bersama sebagai anggota masyarakat. System pemasyarakatan berarti suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang di laksanakan secara terpadu anatara binaan (yang dibina) dan masyarakat untuk

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

## 2.4 Anak Didik Pemasyarakatan

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seseorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan di tempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lemabaga Pemasyarakatan Anak. Meskipun pada anak yang di rampas ke bebasannya ada yang belum di tempatkan di Lemabaga Pemasyarakatan Anak. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarakan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan di tempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai beumur 18 (delapan belas) tahun.

- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum kita membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang masuk dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin. Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengertian anak dalam pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Dalam suatu masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, usia anak di tetapkan dalam batasan umur tertentu, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam *burgelij wetboek* ('KUHPPerdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Walaupun di beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia beraneka ragam, namun khusus mengenai pemindaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, sebagai berikut:

1. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Dari beberapa pengertian tentang anak di atas, terdapat suatu aturan hukum tentang tuntutan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran sebelum umur 16 (enam belas) tahun. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 45 KUHP sebagai berikut: “dalam menuntut orang yang belum umur, karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun”.

Adapun hak-hak anak pidana berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sebagai berikut.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohanimaupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti system media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hokum, atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan kebebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut, meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau ppidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.

## 2.5 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang perlindungan hak dasar anak dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dalam

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 2 dan 3. Dalam pasal 2 menjelaskan Penyelenggaraan perlindungan hak dasar anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Dan pasal 3 menjelaskan Perlindungan hak dasar anak bertujuan untuk menghormati dan menjamin terwujudnya pemenuhan dan pemajuan hak dasar anak, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

## 2.6 Pandangan Islam Tentang Konsep Pembinaan

Berbicara masalah pembentukan atau pembinaan akhlak pada diri anak adalah identik dengan masalah tujuan pendidikan yang diinginkan dalam Islam. Dalam surah Al-Luqman di terangkan :

يَا بَنِيَّ إِنَّمَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي  
 الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

Artinya : "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus[1181] lagi Maha Mengetahui.

Dalam kenyataannya, usaha-usaha pembinaan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan seperti keluarga, sekolah dan masyarakat terus di kembangkan untuk membentengi anak dari pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merusak kepribadiannya. Ini menggambarkan bahwa akhlak anak memang perlu dibina agar terbentuk pribadi-pribadi muslim yang berakhlak

mulia, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hormat kepada orang tua, sayang terhadap sesama makhluk Allah dan sebagainya.

Islam adalah suatu agama yang mengajak manusia dari yang mungkar ke arah yang ma'ruf, dari kebodohan kepada kemajuan. Seorang yang telah mengaku beragama Islam bukan secara otomatis menjadi manusia yang baik, tetapi harus melalui proses Islamisasi sepanjang hidupnya. Menurut Islam, anak bagi orang tuanya adalah karunia sekaligus amanah dari Allah SWT. Secara praktis, anak harus mendapatkan asuhan, bimbingan dan pendidikan agar pada usia dewasanya akan menjadi manusia yang sesuai dengan harapan agama.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Arkham Maharis	Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo cukup baik dan dapat menunjang proses pembinaan anak didik pemasarakatan walaupun belum maksimal, dan tetap ada kendala, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses pembinaan anak didik pemasarakatan, yaitu Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi atau lembaga-lembaga sosial untuk mengadakan kegiatan, selain bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait lembaga pemasarakatan anak juga bekerjasama dengan perseorangan dan badan kemasyarakatan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasarakatan.
2	Syofian Adi	Implementasi Pembinaan Anak Pidana Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas Ii B Tanjung Pati)	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola atau bentuk pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa perbedaan atau penggolongan seperti yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dimana pembinaan terhadap anak pidana yang dilakukan adalah pembinaan berdasarkan pembinaan umum yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang diharapkan mampu mengubah tingkah laku dan menimbulkan kesadaran bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dan kendala dalam permasalahan ini adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kuantitas petugas dan kemampuan petugas lembaga pemasarakatan, kurangnya perhatian instansi terkait dalam pembinaan, dan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>minimnya anggaran dana pembinaan serta upaya dalam penanggulangan permasalahan adalah peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan kuantitas dan kualitas kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan, adanya dukungan dan bantuan dari instansi terkait, penambahan relokasi anggaran dana. Ini diharapkan dapat mencapai pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, berdasarkan pada ruang lingkup pembinaan.</p>
3	Eric lambue Tampubolon	Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa efektivitas pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru sudah berjalan dengan efektif. Fenomena yang penulis dapatkan yaitu terjadinya <i>over capacity</i>, digabunginya anak dengan narapidana wanita dan minimnya jumlah pegawai ternyata tidak mempengaruhi efektivitas pembinaan. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya visi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru yakni narapidana tidak mengulangi tindak pidana (<i>resedivis</i>).</p>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Defenisi Konsep

Adapun konsep penelitian untuk menghindari penafsiran yang beragam, maka di perlukan adanya penegasan istilah. Penegasan istilah di jelaskan sebagai berikut:

### 2.8.1 Pembinaan

Pembinaan adalah proses perbuatan, cara bina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha dan tindakan, tindakan yang berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8.2 Metode pembinaan narapidana

### 2.8.2.1 Pembinaan berdasarkan situasi

- 1) Pendekatan dari atas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan dan tujuan pembinaan ditentukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Pendekatan dari bawah adalah tujuan yang hendak dicapai ditentukan oleh narapidana sendiri dan narapidana telah menentukan akan menjadi apa sesuai dengan tujuan yang dibuatnya.

### 2.8.2.2 Pembinaan perorangan

- 1) Dari dalam diri sendiri adalah pembinaan dari dalam diri sendiri berarti pembinaan muncul dari dalam hati sanubari seseorang dan mampu belajar mengendalikan diri, belajar untuk berfikir yang lebih jauh, tentang sebab akibat dari sebuah perbuatan.
- 2) Dari luar diri sendiri adalah pembinaan yang dapat dipelajari dari luar diri sendiri pembinaan ini dapat berupa pembinaan secara umum seperti penghayatan dan pengamalan pancasila, kesadaran hukum, etika, pendidikan keahlian dan lain sebagainya.

### 2.8.2.3 Pembinaan secara kelompok

- 1) Nilai positif di masyarakat adalah nilai-nilai positif yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat dapat

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan dengan metode ceramah, simulasi diskusi atau permainan peran.

- 2) Nilai positif dalam keluarga adalah nilai-nilai positif yang tumbuh dan hidup didalam keluarga antara lain: mencintai dan melayani, tolong menolong, menghormati orang yang lebih tua, dapat dan mau mengerti orang lain, integritas keluarga, dedikasi, loyalitas terhadap keluarga, jujur, pemaaf dan tidak serakah.

**2.8.3 Anak Didik Pemasarakatan**

Anak Didik Pemasarakatan adalah setiap anak yang berumur dibawah 18 tahun yang tersandung kasus pidana ditempatkan di lembaga pemasarakatan untuk menjalani pidana dan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

**2.8.4 Lembaga Pemasarakatan**

Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakata).

**2.9 Konsep Operasional**

Merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana mengukur suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat di ketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa malalui suatu proses


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau langkah-langkah sebagai berikut dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999.

**Tabel 2.1 Konsep Operasional**

Referensi	Indikator	Sub indikator
Metode pembinaan narapidana dalam buku (Drs. C.I. Harsono Hs, Bc. IP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan berdasarkan situasi</li> <li>2. Pembinaan perorangan</li> <li>3. Pembinaan secara kelompok</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendekatan dari atas</li> <li>b. Pendekatan dari bawah</li> <li>a. Dari dalam diri sendiri</li> <li>b. Dari luar diri sendiri</li> <li>a. Nilai positif di masyarakat</li> <li>b. Nilai positif dalam keluarga</li> </ol>

## 2.10 Kerangka Berfikir



**Gambar Kerangka Berfikir**